



P U T U S A N

Nomor 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Sefria Rori binti Yori Rori, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 002, Desa Pangian Tengah, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang-Mongondow sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Hakam Kobandaha bin Djahu Kobandaha, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang emas, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 002, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang-Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 1 September 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Timur, sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/02/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang-Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) tahun setelah itu berpindah di rumah milik Penggugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan setelah itu berpindah di rumah dari nenek Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Farhan Kobandaha berumur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak Mei 2016 hingga kini dan hanya memberikan uang hasil kerjanya kepada perempuan lain;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tergugat selalu pergi keluar dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 16/02/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011, bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;-----

B. Saksi-saksi:

1. Hasan Balansa bin Iden Balansa, umur 70 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun II, RT. 002, Desa Pangian Tengah, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah kakek Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Abdul Hakam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka mabuk-mabukan, suka marah dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya saat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, saat itu juga saksi melihat Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ani, mereka sering pergi bersama dan terakhir satu bulan yang lalu Tergugat dengan Ani mengalami kecelakaan di Desa Mopait dengan motor dan perempuan tersebut meninggal di tempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah sering ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Neni Balansa binti Hasan Balansa, umur 39 tahun, agama Kristen Proterstan, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun II, RT. 002, Desa Pangian Tengah, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Abdul Hakam;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik tapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka mabuk-mabukan, marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat pulang rumah sudah dalam keadaan mabuk, saat itu saksi melihat Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ani, mereka sering pergi bersama dan terakhir satu bulan yang lalu Tergugat dengan Ani mengalami kecelakaan di Desa Mopait dengan motor dan perempuan tersebut meninggal di tempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah sering ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi ;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PerMA No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 16/02/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak Mei 2015 hingga kini dan hanya memberikan uang hasil kerjanya kepada perempuan lain, Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri, Tergugat selalu pergi keluar dengan perempuan lain dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, kedua orang saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi juga sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, suka marah dan memukul Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka marah dan memukul Peggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Passi Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat suka marah dan memukul Peggugat;
3. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka marah dan memukul Peggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekcoakan, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;-----

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: “bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal.290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya :*Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Abdul Hakam Kobandaha bin Djahu Kobandaha) terhadap Penggugat (Sefria Rori binti Yori Rori);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Muharram 1437 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

**Abdul Munir Makka,
S.HI.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0613/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)